

TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PILKADA DI TENGAH PANDEMI COVID-19¹

Oleh: Muh. Ashari Anwar²

Abdurrahman Konoras³

Audy H. Pondaag⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Kedudukan Hukum Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Tengah Pandemi Covid-19 dan bagaimana Bentuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Tengah Pandemi Covid-19 Yang Demokratis, Aman dan Sehat. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Kedudukan hukum pelaksanaan pemilihan kepala daerah ditengah Covid-19, dilakukannya penetapan penundaan dan pelaksanaan lanjutannya didasarkan pada instrumen hukum yang luar biasa, sebagaimana instrumen hukum untuk menyelesaikan permasalahan dengan cepat dan terukur sebagai langkah-langkah luar biasa dalam menjaga demokratis serta untuk menjaga stabilitas politik dalam negeri. 2. Bentuk Pelaksanaan Pilkada serentak 2020 dengan mengutamakan prinsip kesehatan dan keselamatan, berpedoman pada protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), dengan memperhatikan kesehatan dan keselamatan penyelenggara Pemilihan, peserta Pemilihan, Pemilih, dan seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Pemilihan sesuai dengan amanah dari PERPPU No. 2 Tahun 2020. **Kata kunci:** Tinjauan Yuridis, Pelaksanaan Pilkada, Di Tengah Pandemi Covid-19

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Saat ini Indonesia menganut sistem presidensial untuk pemerintahannya dimana presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung melalui sebuah pemilihan umum,⁵ serta memegang masa jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali

dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.⁶ Begitu pula jabatan Kepala Daerah yakni Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis,⁷ dan pengaturan tata cara pemilihan kepala daerah tersebut lebih lanjut diatur dalam sebuah Undang-undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (UU. Pilkada) serta memegang masa jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan di wilayah yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.⁸

Dalam sistem presidensial yang dianut Indonesia, termasuk pada pemerintahan lokal, secara konstitusi jabatan kepala daerah berlaku prinsip *fix term* atau telah ditetapkan masa jabatannya. Hal ini sesuai dengan standar pemilu demokratis dan demi menjaga kesinambungan demokrasi, sehingga penyelenggaraan pemilu dapat dilaksanakan secara berkala. Di sisi lain hal tersebut juga untuk menjamin kepastian politik dan hukum.

Dengan penjabaran diatas, maka pelaksanaan pemilihan umum baik pemilihan presiden dan wakil presiden serta pemilihan kepala daerah harus dilakukan secara berkala sebelum habis masa jabatannya. Dengan alasan apapun tidak mungkin untuk dilakukan penundaan pemilihan umum sebab hal tersebut akan mengancam kesinambungan demokrasi serta akan menimbulkan konflik politik dan masalah hukum, begitupula jika dilakukan perpanjangan masa jabatan maka ketidakpastian politik dan hukum akan terjadi.

Di Indonesia, pada tahun 2020 terdapat 207 kepala daerah yang akan habis masa jabatannya, dan yang pada tahun yang sama wabah atau Pandemi COVID-19 melanda dunia secara global dan di Indonesia sendiri statusnya ditetapkan sebagai bencana nasional non-alam⁹ yang tidak diketahui kapan waktu pastinya akan berakhir.

Wabah atau Pandemi COVID-19 ini mempunyai dampak yang luar biasa bagi

¹ Artike Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 17071101247

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Pasal 6A Undang-undang Dasar Negara Republika Indonesia Tahun 1945.

⁶ Pasal 7 Undang-undang Dasar Negara Republika Indonesia Tahun 1945.

⁷ Pasal 18 nomor 4 Undang-undang Dasar Negara Republika Indonesia Tahun 1945.

⁸ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015

⁹ Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Covid-19 sebagai Bencana Nasional

kehidupan sosial politik di Indonesia. Dalam kehidupan sosial misalnya, wabah COVID-19 telah mengubah berbagai tata cara kehidupan sosial dengan diberlakukannya jarak fisik (*physical distancing*) dan jarak sosial (*social distancing*). Dengan aturan ini, warga diminta untuk menghindari kerumunan, tempat-tempat umum, dan melarang acara-acara yang menghadirkan banyak orang.

Dengan status dunia dan Indonesia yang masih di tengah Pandemi Covid-19 juga memberikan dampak dalam kehidupan politik yang membutuhkan jaminan dan kepastian hukum tentang keberlanjutan pemerintahan utamanya pada pemerintahan daerah yang akan habis masa jabatannya pada tahun 2021, sehingga Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang ditetapkan pada 4 Mei 2020 dan menjadi dasar hukum penundaan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak dari 23 September 2020 menjadi 9 Desember 2020.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Kedudukan Hukum Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Tengah Pandemi Covid-19
2. Bagaimana Bentuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Tengah Pandemi Covid-19 Yang Demokratis, Aman dan Sehat?

C. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau biasa disebut penelitian yuridis normatif.¹⁰ Penelitian hukum normatif adalah metode penelitian hukum yang pada prinsipnya dilakukan penelitian terhadap kaidah hukum dalam perundang-undangan, yurisprudensi dan doktrin, yang dilakukan secara kualitatif.¹¹

¹⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hal. 12

¹¹ Munir Fuady, *Metode Riset Hukum: Pendekatan Teori dan Konsep*, RajaGrafindo Persada, Depok, 2018, hal. 220

PEMBAHASAN

A. Kedudukan Hukum Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Tengah Pandemi Covid-19

1. Penundaan dan Pelaksanaan Lanjutan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di tengah pandemi Covid-19

Pada awal tahun 2020, dunia mengalami bencana non alam pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19). Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang telah dinyatakan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia (*World Health Organization*) yang terjadi disebagian besar negara-negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia telah menimbulkan banyak korban jiwa dan menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu serta telah ditetapkan kedaruratan kesehatan masyarakat dan bencana nasional non alam.¹²

Dalam rangka penanggulangan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagai bencana nasional perlu diambil kebijakan dan langkah-langkah luar biasa, baik di tingkat pusat maupun daerah, termasuk perlunya dilakukan penundaan tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak pada tahun 2020 dan Pilkada ditengah ditahun-tahun selanjutnya yang masih berada disuasana pandemi ini tetap dapat dilangsungkan secara demokratis dan berkualitas serta untuk menjaga stabilitas politik di Indonesia, yang dimana pemilihan kepala daerah dilaksanakan setiap lima tahun sekali atau ditentukan lain dalam Peraturan Perundang-undangan.

Penyebaran yang bersifat luar biasa dengan ditandai jumlah kasus dan/atau jumlah kematian telah meningkat dan meluas lintas wilayah dan lintas negara berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan kearrtanan, serta kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Pemungutan suara serentak Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil pemilihan tahun 2015 dilaksanakan pada bulan September tahun 2020.

¹² Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Presiden Republik Indonesia sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, berhak menyatakan negara dalam keadaan bahaya atau darurat, sehingga dalam hal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota ditengah pandemi Covid-19, Presiden kemudian menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang disahkan dan diundangkan pada tanggal 4 Mei 2020.

Berdasarkan Pasal 120 Ayat 1 Undang-Undang 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang tidak secara tegas menyatakan bahwa Pilkada berhenti ketika adanya bencana non alam sehingga Pasal ini kemudian diubah dalam ketentuan Perppu No.2 Tahun 2020.

Berdasarkan Pasal 120 Ayat 1 Undang-Undang 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, menyatakan:

“Dalam hal pada sebagian wilayah Pemilihan, seluruh wilayah Pemilihan, sebagian besar daerah, atau seluruh daerah terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnyayang mengakibatkan sebagian tahapan penyelenggaraan Pemilihan atau Pemilihan serentak tidak dapat dilaksanakan, dilakukan Pemilihan lanjutan atau Pemilihan serentak lanjutan”

Pasal 120 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, menyatakan:

“Dalam hal pada sebagian wilayah Pemilihan, seluruh wilayah Pemilihan, sebagian besar daerah, atau seluruh daerah terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, bencana non alam atau gangguan lainnyayang mengakibatkan sebagian tahapan penyelenggaraan Pemilihan atau Pemilihan serentak tidak dapat dilaksanakan, dilakukan Pemilihan lanjutan atau Pemilihan serentak lanjutan”

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi dasar pelaksanaan pilkada serentak 2020 lanjutan setelah adanya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 172/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 Tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 tentanggal 21 Maret 2020.

Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 berada dalam keadaan darurat, yang dimana darurat kesehatan masyarakat Covid-19 dan bencana non alam, telah ditetapkan oleh Ppresiden Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden.

Berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, menyatakan:

- (1) Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang.
- (2) Peraturan Pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewab Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut.
- (3) Jika tidak dapat mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VIII2009 yang di dalamnya

memuat tentang persyaratan perlunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang apabila:

1. Adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan Undang-Undang;
2. Undang-Undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum atau ada Undang-Undang tetapi tidak memadai;
3. Kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat Undang-Undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan.

2. Tentang PERPU Nomor 2 Tahun 2020

Ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tersebut, yang dinamakan PERPPU tidak lain merupakan Peraturan Pemerintah, tetapi berisi kebijakan normatif yang merupakan materi muatan undang-undang yang seharusnya dibentuk atas persetujuan bersama dengan DPR dengan presiden sesuai dengan ketentuan Pasal 20 Ayat (2) UUD NRI 1945. Namun, oleh karena kepentingan yang memaksa itu dengan adanya syarat dari Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut diatas. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tidak menyebutkan nama resmi dari peraturan jenis ini, karena pada tahun 1945, hal ini belum tuntas dibahas oleh para perumus UUD NRI 1945. Bahkan, ketika Soepomo dan kawan-kawan kembali terlibat menyusun naskah Konstitusi RIS tahun 1949, penamaan peraturan ini baru dibuat baku dalam rumusan Konstitusi RIS, yaitu dibentuk untuk dan dalam keadaan darurat, bahkan nama yang sama terus dipakai ketika Soepomo dan kawan-kawan kembali dipercaya menyusun UUDS tahun 1950.¹³

PERPU Nomor 2 Tahun 2020 ini dikeluarkan sebagai “kebijakan dan langkah-langkah luar biasa baik di tingkat pusat maupun daerah termasuk perlunya dilakukan penundaan tahapan pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati,

serta walikota dan wakil walikota serentak tahun 2020 agar pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota tetap dapat berlangsung secara demokratis dan berkualitas serta untuk menjaga stabilitas politik dalam negeri”, artinya, tujuan ditetapkannya PERPU ini adalah (i) untuk penanggulangan penyebaran *CoronaVirus Disease 2019* (COVID-19), dan/atau (ii) untuk menjalankan dan menjaga demokrasi, dan/atau (iii) untuk menjaga stabilitas politik Indonesia.

B. Bentuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Tengah Pandemi Covid-19 Yang Demokratis, Aman dan Sehat

1. Prinsip-prinsip Pemilihan Kepala Daerah di Tengah Pandemi Covid-19

Pemilihan Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non alam *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) merupakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang diselenggarakan jika pada sebagian wilayah pemilihan, seluruh wilayah Pemilihan, sebagian besar daerah, atau seluruh daerah terjadi bencana non alam *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang mengakibatkan sebagian tahapan penyelenggaraan Pemilihan serentak tidak dapat dilaksanakan secara normal.¹⁴

Pemilihan dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.¹⁵ Pemilihan Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non alam *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) berpedoman pada prinsip:

- a. mandiri;
- b. jujur;
- c. adil;
- d. kepastian hukum;
- e. tertib;
- f. kepentingan umum;
- g. keterbukaan;

¹⁴ Pasal 1 Angka 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan/atau Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota serentak lanjutan dalam kondisi bencana nonalam COVID-19.

¹⁵ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang

¹³ Jimly Assiddiqie, *Ombibus Law dan Penerapannya di Indonesia*, 2020, Jakarta, Konstitusi Press, hal. 165.

- h. proporsionalitas;
- i. profesionalitas;
- j. akuntabilitas;
- k. efisiensi;
- l. efektivitas; dan
- m. aksesibilitas

Pelaksanaan Pilkada serentak 2020 mengutamakan prinsip kesehatan dan keselamatan, berpedoman pada protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), dengan memperhatikan kesehatan dan keselamatan penyelenggara Pemilihan, peserta Pemilihan, Pemilih, dan seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Pemilihan.

Aspek kesehatan dan keselamatan dilakukan terhadap seluruh tahapan dengan paling kurang memenuhi prosedur sebagai berikut:

- a. Penerapan prinsip keselamatan dan kesehatan kerja;
- b. Secara berkala dilakukan *rapid test* atau *Real Time Polymerase Chain Reaction (RT-PCR)* terhadap anggota dan Sekretariat Jenderal KPU,serta anggota dan sekretariat KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS dan/atau yang memiliki gejala atau riwayat kontak dengan orang terkonfirmasi *Corona Virus Disease2019* (COVID-19);
- c. Penggunaan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu bagi anggota dan Sekretariat Jenderal KPU, serta anggota dan sekretariat KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS yang sedang bertugas;
- d. Penggunaan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, sarung tangan sekali pakai, dan pelindung wajah (*face shield*) bagi:
 - 1. PPS yang sedang melaksanakan verifikasi faktual dukungan Bakal pasangan calon perseorangan;
 - 2. PPDP yang sedang melaksanakan cokolit;
 - 3. PPS yang sedang melaksanakan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS;
- e. Penyediaan sarana sanitasi yang memadai pada tempat dan/atau perlengkapan yang digunakan untuk

suatu kegiatan dalam pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilihan, berupa fasilitas cuci tangan dengan air mengalir dan sabun, disinfektan, dan/atau cairan antiseptik berbasis alkohol (*handsanitizer*);

- f. Pengecekan kondisi suhu tubuh seluruh pihak yang terlibat sebelum suatu kegiatan dalam tahapan penyelenggaraan Pemilihan dimulai, dengan menggunakan alat yang tidak bersentuhan secara fisik, dengan ketentuan suhu tubuh paling tinggi 37,30 (tiga puluh tujuh koma tiga derajat) celcius;
- g. Pengaturan menjaga jarak bagi seluruh pihak yang terlibat dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan paling kurang 1 (satu) meter;
- h. Pengaturan larangan berkerumun untuk setiap kegiatan dalam masing-masing tahapan penyelenggaraan Pemilihan;
- i. Pembatasan jumlah peserta dan/atau personel yang ditugaskan pada setiap kegiatan dalam pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang mengharuskan adanya kehadiran fisik;
- j. Pembersihan dan disinfeksi secara berkala terhadap ruangan dan peralatan yang sering disentuh;
- k. tidak menggunakan barang atau peralatan secara bersama;
- l. Penapisan (*screening*) kesehatan orang yang akan masuk ke dalam ruangan kegiatan;
- m. Sosialisasi, edukasi, promosi kesehatan dan penggunaan media informasi untuk memberikan pemahaman tentang pencegahan dan pengendalian penularan *Corona Virus Disease2019* (COVID-19); dan
- n. Pelibatan personel dari perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang kesehatan atau tim dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease2019* (COVID-19) di daerah masing-masing.

2. Pelaksanaan Kampanye di Tengah Pandemi Covid-19

Dalam Pelaksanaan setiap Pilkada yang paling Kampanye Pemilihan yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan menawarkan visi, misi, program Pasangan Calon dan/atau informasi lainnya, yang bertujuan mengenalkan atau meyakinkan Pemilih. Kampanye dalam kondisi bencana non alam COVID-19, dapat dilaksanakan dengan metode:¹⁶

- a. Pertemuan terbatas;
- b. Pertemuan tatap muka dan dialog;
- c. Debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan Calon;
- d. Penyebaran bahan Kampanye kepada umum;
- e. Pemasangan Alat Peraga Kampanye;
- f. Penayangan Iklan Kampanye di media masa cetak, media masa elektronik, dan Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta; dan/atau
- g. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pertemuan terbatas serta pertemuan tatap muka dan dialog diselenggarakan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Dilaksanakan dalam ruangan atau gedung tertutup;
- b. Membatasi jumlah peserta yang hadir paling banyak 50 (lima puluh) orang dan memperhitungkan jaga jarak paling kurang 1 (satu) meter antarpeserta Kampanye peserta dapat diikuti peserta Kampanye melalui Media Daring;
- c. Pengaturan ruangan dan tempat duduk harus menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); dan wajib mematuhi ketentuan mengenai status penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pada daerah Pemilihan Serentak Lanjutan setempat.

Debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon diselenggarakan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Diselenggarakan di dalam studio Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta, atau di tempat lainnya;
 - a1. Membatasi jumlah undangan dan/atau pendukung yang hadir paling banyak 50 (lima puluh) orang untuk seluruh Pasangan Calon dan memperhitungkan jaga jarak paling kurang 1 (satu) meter antarpeserta Kampanye;
- b. Dihadiri oleh calon/Pasangan Calon, anggota Tim Kampanye dalam jumlah terbatas, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, dan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai wilayah kerja;
- c. Menerapkan secara ketat protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sesuai standar yang ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang kesehatan dan/atau Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
- d. Siaran dapat dilakukan secara tunda oleh Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta, apabila siaran langsung tidak dapat dilakukan; dan
- f. Materi debat publik atau debat terbuka dalam Pemilihan Serentak Lanjutan dalam kondisi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) adalah visi dan misi Pasangan Calon dalam rangka:
 1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 2. Memajukan daerah;
 3. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
 4. Menyelesaikan persoalan daerah;
 5. Menyeraskan pelaksanaan pembangunan daerah kabupaten/kota dan provinsi dengan nasional;
 6. Memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kebangsaan; dan

¹⁶ Pasal 57 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan/atau Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota serentak lanjutan dalam kondisi bencana nonalam COVID-19.

7. Kebijakan penanganan, pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

Penyebaran bahan kampanye kepada umum dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Sebelum dibagikan, bahan kampanye yang akan dibagikan harus dalam keadaan bersih, dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap air, dan telah disterilisasi;
- b. Petugas yang membagikan bahan kampanye menggunakan masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu dan sarung tangan; dan
- c. Pembagian Bahan Kampanye tidak menimbulkan kerumunan.
- d. Selain itu Kampanye dapat berupa pembuatan dan mencetak Bahan Kampanye berupa alat pelindung diri yang terdiri atas:
 - a. Masker;
 - b. Sarung tangan;
 - c. Pelindung wajah (*face shield*); dan/atau
 - d. Cairan antiseptik berbasis alkohol (*handsanitizer*).

Pemasangan alat peraga kampanye, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota memfasilitasi pencetakan baliho, umbul-umbul, atau spanduk, dengan ketentuan

1. Pemasangan billboard atau penayangan videotron, baliho paling besar ukuran 4 m (empat meter) x 7 m (tujuh meter) paling banyak 5 (lima) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap kabupaten/kota;
2. Billboard atau videotron paling besar ukuran 4 m (empat meter) x 8 m (delapan meter), paling banyak 5 (lima) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap kabupaten/kota;
3. Umbul-umbul paling besar ukuran 5 m (lima meter) x 1,15 m (satu koma lima belas meter), paling banyak 20 (dua puluh) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap kecamatan; dan/atau
4. Spanduk paling besar ukuran 1,5 m (satu koma lima meter) x 7 m (tujuh meter),

paling banyak 2 (dua) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap desa atau sebutan lain/kelurahan; dan jumlah Alat Peraga Kampanye yang dicetak, dipasang.

Penayangan iklan kampanye melalui metode media daring. Selain itu Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat dilaksanakan dalam bentuk: (a) Rapat umum, (b) kegiatan kebudayaan berupa pentas seni, panen raya, dan/atau konser musik, (c). kegiatan olahraga berupa gerak jalan santai, dan/atau sepeda santai, (d). perlombaan, (e). kegiatan sosial berupa bazar dan/atau donor darah, (f). peringatan hari ulang tahun Partai Politik, dan/atau (g) melalui Media Sosial. Kegiatan lain dilakukan dengan membatasi jumlah peserta yang hadir paling banyak 100 (seratus) orang, menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, dan berkoordinasi dengan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang kesehatan dan/atau Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* setempat.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kedudukan hukum pelaksanaan pemilihan kepala daerah ditengah Covid-19, dilakukannya penetapan penundaan dan pelaksanaan lanjutannya didasarkan pada instrumen hukum yang luar biasa, sebagaimana instrumen hukum untuk menyelesaikan permasalahan dengan cepat dan terukur sebagai langkah-langkah luar biasa dalam menjaga demokratis serta untuk menjaga stabilitas politik dalam negeri.
2. Bentuk Pelaksanaan Pilkada serentak 2020 dengan mengutamakan prinsip kesehatan dan keselamatan, berpedoman pada protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, dengan memperhatikan kesehatan dan keselamatan penyelenggara Pemilihan, peserta Pemilihan, Pemilih, dan seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Pemilihan sesuai

dengan amanah dari PERPPU No. 2 Tahun 2020, maka para pihak yang mengikuti Pilkada 2020 baik para penyelenggara pemilihan dan peserta pemilihan harus memegang komitmen bersama mematuhi Protokol Kesehatan baik untuk peserta pilkada maupun penyelenggara. Perlu disadari bahwa dalam pelaksanaan pilkada serentak ini tidak hanya menyangkut persaingan politik antar calon, namun juga menyangkut antara politik dengan Kesehatan.

B. Saran

1. Pemerintah dapat membenahi sistem Pemilihan Kepala Daerah sehingga kedepannya dapat digunakan dalam segala keadaan yang terjadi agar tidak sering melakukan perubahan yang cepat tanpa mempertimbangkan keadilan substantif demi menjamin dan melindungi Hak Asasi Manusia yang berkaitan dengan Hak Politik dan tercapainya tujuan Negara Republik Indonesia.
2. Penyelenggara Pemilu Kepala Daerah dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan seluruh pihak yang terlibat dalam proses penyelenggaraan Pilkada lebih memperhatikan dan memperketat dalam hal pengawasan Protokol Kesehatan dengan mengutamakan prinsip kesehatan dan keselamatan berpedoman pada protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19). Dalam melaksanakan pengawasan para pihak penyelenggara harus menekankan sanksi atau teguran yang tegas kepada para pelanggar Protokol Kesehatan, untuk meminimalisir merebaknya penyebaran Covid-19.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU/LITERATUR

- Ali, Zainudin, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika
- Assiddiqie, Jimly, 2020, *Ombinus Law dan Penerapannya di Indonesia*, 2020, Jakarta: Konstitusi Press.

- Diantha, I Made Pasek, 2017, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group.
- Fuady, Munir, 2018, *Metode Riset Hukum: Pendekatan Teori dan Konsep*, Depok: RajaGrafindo Persada.
- Imaningrum Susanti, Diah, 2019, *Penafsiran Hukum. Teori dan Metode*. Jakarta: Sinar Grafika, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Mertokusumo, Sudikno, 2005, *Mengenal Hukum. Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty.
- Prihatmoko, Joko J., 2005, *Pemilihan Kepala Daerah Langsung; Filosofi, Sistem, dan Problema Penerapan di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sidharta, M. Arief, 2013, *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum*, Bandung: Refika Aditama.

JURNAL

- Abbe R. Gluck, Anne Joseph O'Connell, dan Rosa Po, 2020, *Unorthodox Lawmaking, Unorthodox Reulemaking, columbia Law Review*, Vol. 115, No. 7.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur,

Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan/atau Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota serentak lanjutan dalam kondisi bencana nonalam COVID-19

INTERNET

Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik, dimuat pada: <https://icjr.or.id/kovenan-internasional-hak-sipil-dan-politik/>, diakses pada: 19 Februari 2021

"Penemuan Hukum" Dimuat pada : <https://id.m.wikipedia.org/wiki/penemuan-hukum>. Diunduh tanggal 20 Februari 2021.

"Novel coronavirus to be called COVID-19, says WHO". 11 Februari 2020. Diakses tanggal 11Februari 2020. "Coronavirus disease

named Covid-19" (dalam bahasa Inggris). 11 Februari 2020 – via www.bbc.co.uk, https://id.m.wikipedia.org/wiki/Penyakit_koronavirus_2019#cite_ref-8

<https://news.detik.com/berita/d-5156397/6-bulan-berlalu-kapan-sebenarnya-corona-masuk-indonesia/2>